

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah,

Dengan ditetapkan Undang-undang No.34/2000 tentang perubahan atas undang-undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.( Ardiansyah : 2010)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim,2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi Pendapatan

Asli Daerah terhadap total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan memberlakukannya pajak daerah dan retribusi daerah

Setiap daerah walaupun diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. (Jabar:2013).

Agar dapat terlaksana secara efektif, pemahaman tentang pajak dan pihak terkait dengan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini tentu memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dan sadar untuk membayarnya, tetapi disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Brno,Czech Republic : 2014 )

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai, salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Undang-Undang

No. 32 Tahun 2000 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari sumber-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. (Tjahjono,2008 : 162-173).

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada (Saki Bigio,2011 : 1021-1035) serta terus diupayakan menggali sumber – sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya. (Dubin ,2013:1049-1059).

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melly Oktaviani (2009) dengan menggunakan pajak hotel dan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa penerimaan tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Suku Dinas Administrasi pelayanan Pajak 1 Jakarta timur. Sedangkan, hasil penelitian Rustam (2014) tidak sama dengan hasil penelitian Melly Oktaviani ( 2009 ) meskipun variable independen dan variable dependen yang sama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pajak hotel terhadap Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta timur.

Penulis bermaksud untuk meneliti pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan di kota Bekasi. maka penelitian ini diberi judul “ **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BEKASI TAHUN 2004-2013**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2004-2013 ?
2. Apakah pemungutan pajak Hotel berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2004-2013 ?
3. Apakah pemungutan pajak Hiburan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2004-2013?

4. Apakah pemungutan pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2004-2013 ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Masalah perlu diberi batasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terarah. Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada sumber pemungutan pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.
2. Tahun penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2004-2013.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Hasil pemungutan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bekasi periode 2004-2013.
2. Hasil pemungutan pajak Hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bekasi periode 2004-2013
3. Hasil pemungutan pajak Hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bekasi periode 2004-2013
4. Hasil pemungutan pajak restoran, pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bekasi periode 2004-2013.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan pengaruh antara Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **2. Bagi Akademik**

- a. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu yang terkait, seperti Perpajakan Indonesia, Metodologi Penelitian yang saling berhubungan. khususnya tentang pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan

#### **3. Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Kota Bekasi Periode 2004-2013.

#### 4. Dinas Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, pemikiran dan masukan bagi dinas pendapatan asli daerah kota Bekasi dalam upaya meningkatkan pemasukan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara efektif dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.



